



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 67/Pdt.P/2013/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan permohonan atas nama pemohon :

IDA HERAWATI, Umur 34 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Muara Mais Jambur Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 5 Pebruari 2013 di dalam register nomor 67/Pdt.P/2013/PN.Mdl mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama AGUS SALIM MTD pada tanggal 22 Pebruari 1999 di Muara Mais Jambur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut, kemudian pihak Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama FATIMAH RAMADANI MTD yang dilahirkan di Muara Mais Jambur pada tanggal 14 Desember 2000;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon tersebut, hingga saat anak Pemohon tidak memiliki akte kelahiran anak tersebut hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang-undang;
- Bahwa Akte Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi Pemohon untuk berbagai persyaratan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas, dengan ini Pemohon datang dihadapan Bapak agar sudilah kiranya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya dapat mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Pemohon, anak kedua bernama FATIMAH RAMADANI MTD, jenis kelamin perempuan, yang dilahirkan di Muara Mais Jambur pada tanggal 14 Desember 2000, merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama AGUS SALIM MTD dan IDA HERAWATI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat ke dalam buku register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama FATIMAH RAMADANI MTD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1213102012100046 atas nama Agus Salim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Herawati (Pemohon), telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 525/54/03/1999 tanggal 22 Pebruari 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotanopan, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 347/SKS/PUS/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tambangan dan ditandatangani oleh Bidan Nirwana Sembiring dan Kepala Puskesmas Tambangan dr. Sofyan Hardi, selanjutnya diberi tanda P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SALIM MATONDANG

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan isteri saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi, pada tanggal 22 Pebruari 1999 di Kotanopan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan saksi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Fatimah Ramadani Mtd, berjenis kelamin perempuan, lahir di Muara Mais Jambur pada tanggal 14 Desember 2000;
- Bahwa Pemohon melahirkan di rumahnya dengan dibantu oleh bidan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk dibuatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi NIRWANA SEMBIRING

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Agus Salim Matondang, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Agus Salim Matondang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Fatimah Ramadani Mtd, berjenis kelamin perempuan, lahir di Muara Mais Jambur pada tanggal 14 Desember 2000;
- Bahwa Pemohon melahirkan di rumahnya dengan dibantu oleh bidan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk dibuatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal yang lain dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon supaya anak pemohon diberikan Penetapan oleh Pengadilan Negeri karena Pemohon lalai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada waktu kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan saksi Agus Salim Matondang pada tanggal 22 Pebruari 1999 dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak dan anak pertama bernama Fatimah Ramadan Mtd, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Muara Masi Jambur pada tanggal 14 Desember 2000 (Vide bukti P-1 sampai dengan P-4) dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi Agus Salim Matondang dan saksi Nirwana Sembiring;

Menimbang, bahwa Fatimah Ramadan Mtd telah berumur 12 (dua belas) tahun dan Pemohon belum melaporkan peristiwa kelahiran Fatimah Ramadan Mtd kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka diketahui bahwa dikehendaki oleh peraturan tersebut untuk Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Agus Salim Matondang dan saksi Nirwana Sembiring ditemukan fakta bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kelahiran anaknya yang bernama Fatimah Ramadan Mtd ke instansi yang berwenang dan telah melampaui waktu 1 (satu) tahun sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4, Pemohon bertempat tinggal di Muara Mais Jambur Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima, dan Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil menurut hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama FATIMAH RAMADANI MTD, jenis kelamin Perempuan, lahir di Muara Mais Jambur pada tanggal 14 Desember 2000 adalah anak dari hasil perkawinan antara Agus Salim Matondang dan Ida Herawati;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan, setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk dicatatkan pada buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama FATIMAH RAMADANI MTD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.

191.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Pebruari 2013** oleh **RACHMANSYAH ,SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AFRIZAL, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

AFRIZAL, SH., MH.

RACHMANSYAH, SH.

Perincian biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)